



KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADAULUN  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA )  
RELAWAN PENDATAAN DESA DAN PEMUTAKHIRAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)  
BERBASIS SDGs DESA,  
DESA PADAULUN KECAMATAN MAJALAYA  
TAHUN 2021

KEPALA DESA PADAULUN,

Menimbang

- a. bahwa pemutakhiran data berbasis SDGs Desa adalah pemutakhiran data IDM yang lebih detil lagi, lebih mikro, sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak. Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Pendataan Desa dan Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis SDGs Desa di Desa Padaulun Tahun 2021

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang

3. Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan di Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Desa Padaulun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021
17. Peraturan Desa Padaulun 2 Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Memperhatikan

Surat Edaran Dirjen Pembangunan Desa & Pedesaan Nomor 5/PR.03.01/111/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Menetapkan TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Pendataan Desa dan Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) berbasis SDGs Desa, Desa Karya Jata Kecamatan Siotapina Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;

Tugas TIM Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pemutakhiran data SDGs Desa dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Peran Kepala Desa:
  - 1) Menetapkan Pokja Relawan Pendataan Desa dalam surat keputusan kepala desa.
  - 2) Menggunakan dana desa atau sumber pendapatan lain dalam APB Desa untuk proses pelaksanaan pemutakhiran data SDGs Desa
  - 3) Memantau dan mengawasi proses pelaksanaan pemutakhiran SDGs Desa;
  - 4) Melaksanakan musdes penetapan hasil pemutakhiran data SDGs Desa;
- b. Peran Sekertaris Desa
  - 1) Sebagai pimpinan pada level desa yang pengelolaan proses teknis pemutakhiran data SDGs Desa;
  - 2) Setiap hari memantau proses perencanaan, pelaksanaan dan hasil pemutakhiran data SDGs Desa;
  - 3) Menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa (by name by address atau BNBA), mencakup data:
    - a) Warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak-anak (di bawah 15 tahun) dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang melayani desa setempat, serta dari Polindes, Poskesdes, Posyandu di desa setempat;

- b) Akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru dari PAUD, SD, SMP dan sederajat, SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat.
  - c) Warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan pendidikan di desa setempat, pelatihan tenaga kerja
  - d) Data warga yang turut serta pada berbagai kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
- c. Peran Pendata dari TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan

Permutakhiran Data SDGs Desa bertugas:

- 1) Melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa
  - a) Pendata pengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa
  - b) Pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga
  - c) Pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga
- 2) Bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa
- 3) Menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa dan Relawan Desa lainnya
- 4) Bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan. Melaksanakan pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM) Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Tahun 2021;
- 5) Membuat rencana sasaran pendataan Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan guna menggambarkan kondisi objektif Desa;
- 6) Memasukkan data pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) 2021 ke situs/website: <https://idm.kemendesa.go.id> atau aplikasi IDM berbasis android;
- 7) Memasukkan data dasar dan/atau pemutakhiran data SDGs Desa ke situs/website: <https://sld.kemendesa.go.id> atau aplikasi SDGs Desa berbasis android.
- 8) Melaksanakan sansus partisipatoris dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif melalui kuisisioner sasaran rumah tangga keluarga (SRTK)
- 9) Menerima masukan perbaikan data SDGs Desa, apabila warga masyarakat menemukan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dengan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, RT, dan/atau keluarga melalui Badan Permusyawaratan Desa;

- 10) Tim Relawan Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan Desa bertanggungjawan dan melaporkan hasil pendataan data dasar dan/atau pemutakhiran data IDM dan SDGs Desa kepada Kepala Desa.
- 11) Mampu mengelola dan menggunakan dana pembekalan dana transportasi, dan dana konsumsi dengan sebaik mungkin apabila disediakan/dianggarkan;
- 12) Alat-alat kerja dan inventaris kantor yang bukan merupakan barang habis pakai menjadi asset Pemerintahan Desa Karya Jaya.

KETIGA

- a. Masa tugas TIM Kelompok Kerja (POKJA) Relawan Pendataan Desa dan Pemutakhiran Indeks Oesa Membangun (IDM) berbasis SDGs Oesa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan 31 Maret 2021.
- b. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oesa Padaulun Tahun Anggaran 2021

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Desa Padaulun  
Pada Tanggal 20 April 2021

KEPALA DESA PADAULUN



**AYI RUKMANA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PADAULUN  
 NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)  
 RELAWAN PENDATAAN DESA DAN PEMUTAKHIRAN  
 INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) BERBASIS SDGs  
 DESA, DESA PADAULUN KECAMA TAN MAJALAYA  
 TAHUN 2021

STRUKTUR ORGANISASI  
 TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) RELAWAN PENDATAAN DESA DAN  
 PEMUTAKHIRAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) BERBASIS SDGs DESA,  
 DESA PADAULUN KECAMATAN MAJALAYA TAHUN 2021

NO	NIK	NAMA	JABATAN	POSISI PADA TIM	NOHP
1	3204332803620001	A.YIRUKMANA	Kepala Desa	Pembina	
2	3204330409890002	A.TEP SURYADI	Sekretaris Desa	Ketua	085221587632
3	3204332909680008	A.DE MASDUKI	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	083829083657
4	3204330909800030	MOMO ABDUL ROHMAN	RW	Anggota	08970878386
5	3204335407020010	RUSI NURAENI	Karang Taruna	Anaoota	087733796856
6	3204334809020001	NENENG ALFINA TS	Karang Taruna	Anggota	085524986087
7	3204334608680006	KA PERMATASARI	Kader	Ancccta	087722049546
8	3204336903920004	LINDA ROYANI	Kader	Anaoota	085956493525
9	3204336605840005	SUMINAR RATINGSIH	Kader	Anooota	0895320890798
10	3204330909700003	R RAHAYU KURNIAWAN	RT	Anggota	0895404662323
11	3204336408000005	PUTRI SITI PAZILA	Karang Taruna	Anggota	08997802975
12	3204335111000002	WINA NOVIANA ANJANI	Karang Taruna	Anaoota	08996985985
13	3204335912020004	A.LIA FITRIA	Karang Taruna	Anaoota	085794303958
14	3204334808780008	ENUNG KARTINI	RT	Anaoota	081280128480
15	3204334307760001	ENOK MAESAROH	Kader	Anaoota	08996984944
16	3204334412020001	A.NISA FITRIA AZAHRA	Karang Taruna	Anaoota	083104078051
17	3204332303960002	A.GLES RIZAL INDASWARA	Karang Taruna	Anggota	08990053835
18	3204330302790007	SOLIHIN	RW	Anggota	089660149745
19	3204336503710001	OPI ROPIAH	RT	Anaoota	082128457410
20	32043331404740025	DEDE AYUB	RT	Anaoota	082130427936
21	3204336109860001	TIAN HARYANI	Karang Taruna	Anaoota	087822314987
22	3204332012810007	DENI WAHYUDIN	Karang Taruna	Anggota	089652313705
23	3204336810850003	NURUL AENI	Karang Taruna	Anggota	081649604640
24	3204332005990003	NABIL FADILAH	Karang Taruna	Anggota	082148407700
25	3204334512960006	CHANDRA DEWI	Karang Taruna	Anaoota	082311219025
26	3204334711980003	ELMA NURUL RAHIMAH	Karang Taruna	Anooota	083829486374
27	3204335806890001	ENIH NUR ASIH	Kader	Anaoota	082119010679
28	3204331208960002	A.GUNG RAHAYU	Karang Taruna	Anaoota	081586759951
29	3204330805970012	RYAN PERMANA PUT RA	Karang Taruna	Anggota	089536448009
30	3204335307650002	E SUKARSIH	Kader	Anaoota	08969849530
31	3204331511010005	A.NDI PRATAMA	Karang Taruna	Anaoota	0895339864386
32	3204331404910001	CACA SUPRIATNA	Karang Taruna	Anaoota	089523656111
33	3204336908720001	CUCU	Kader	Anaoota	0895700969703

NO	NIK	NAMA	JABATAN	POSISI PADA TIM	NOHP
34	3204331603760006	DI SYAMSUDIN	RW	Anggota	089609908257
35	3204336103030003	DESI RATNASARI	Karang Taruna	Anggota	081313551806
36	3204332808820002	AGUS RUSDIANTO	RT	Anggota	089693009661
37	3204331007830004	WAWAN K	RT	Anggota	089515670536
38	3204334948200003	TUTI TRESNA DEWI	Kader	Anggota	085320398351
39	3204335010720001	EEM SUMINAR	Kader	Anggota	0895412966695
40	3204335310780002	EFINDA YANTI	Kader	Anggota	082320412288
41	3204330210770001	YAN NURJAMAN	RT	Anggota	081284052584
42	3204335204860001	RATNA YAYU RAHAYU	Kader	Anggota	085864693936
43	3204331607870004	ASEPAHSAN	Karang taruna	Anggota	085759920021
44	3204332606950001	TENDI	Karang taruna	Anggota	085862451992
45	3204335603030002	TINA SARI MARETA	Karang taruna	Anggota	085559047535
46	3204330505020005	MUHAMAD EFFENDI	Karang taruna	Anggota	083892345385
47	3204338504980016	DEDE SOPARI	Karang taruna	Anggota	0859117465504
48	3204335606040010	DARIN GADIS	Karang taruna	Anggota	083843295133
49	3204330909900007	HERI ABDUL KARIM	Karang taruna	Anggota	089673276211
50	3204335310870001	AIHASANAH	Karang taruna	Anggota	081223090854
51	320435570792003	DWI PURNAMASARI	PLO	Mitra	08112307517
52		AHMAD SOPYAN	Babinsa	Mitra	081321000233
55		DADANG KADARUSMAN	Babinkamtibmas	Mitra	081214571993

